



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 18  
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai pajak reklame telah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;
  - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan daerah;
  - bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
  - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dan tidak lebih dari 1 (satu) buah;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame penerimaan dan kegiatan siswa/mahasiswa pada seluruh jenjang pendidikan.
2. Ketentuan lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal 21 OCTOBER 2025  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit  
Pada tanggal 21 OCTOBER 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR  
37

LAMPIRAN I  
PERATURAN  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 18  
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

BUPATI

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a

PERHITUNGAN REKLAME DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK KETIGA

Misalnya Wajib pajak memasang Reklame Papan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga CV. A di Kawasan I Jl. Sudirman Km 1. Dengan perincian sebagai berikut:

CV.A menyewakan tempat reklamenya di Jl. Sudirman Km 1 sebesar 1 jt/bulan

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame} &= \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{tarif} \\ &= 1.000.000 \times 10\% \\ \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp}100.000,00\end{aligned}$$

2. Pasal 6 ayat (1) huruf b

PERHITUNGAN REKLAME DISELENGGARAKAN SENDIRI

Misalnya Wajib Pajak memasang Reklame Papan sendiri di Kawasan I Jl. Ahmad Yani dengan perincian sebagai berikut:

Ukuran/satuan media reklame papan = 3 x 5

Jangka waktu pemasangan = 30 hari

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame} &= \text{ukuran/satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \\ &\quad \text{pemasangan} \times \text{besaran tarif reklame} \times \text{indeks lokasi} \\ &= (3 \times 5) \times 30 \text{ hari} \times 900 \times 1,5 \\ \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp}607.500,00\end{aligned}$$

